

LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 13, 1950. PEMERINTAHAN. NEGARA PASUNDAN.
Undang-undang darurat Nr 10, tahun 1950, tentang
penjelenggaraan tugas-pemerintahan daerah Negara
Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat.
(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara
Nr 5, tahun 1950).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa berhubung dengan permintaan
Pemerintah Negara Pasundan kepada Republik Indonesia
Serikat untuk menjelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan
serta pernjataan Wali-Negara Pasundan untuk meletakkan
djabatannja, dianggap perlu dengan segera mengadakan
peraturan untuk penjelenggaraan tugas-pemerintahan bagi
daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang
mendesak, peraturan penjelenggaraan tugas-pemerintahan
tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi
Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang penjelenggaraan tugas-
pemerintahan daerah Negara Pasundan oleh Republik Indo-
nesia Serikat.

Pasal 1.

Untuk daerah Negara Pasundan ditetapkan jabatan
Komisaris-Pemerintah.

Pasal 2.

Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

Pasal 3.

1) Komisaris-Pemerintah diserahi menjelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan dari Negara Pasundan, sebanjak mungkin dalam kerdjasama dengan alat-alat perlengkapan dan kekuasaan jang ada di Negara itu.

2) Seterusnja Komisaris-Pemerintah diserahi penjelenggaraan di daerah Negara Pasundan dari pada tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4.

Dengan menjimpang dari „Regeling Staatskundige Organisatie Negara Pasundan” (Staatsblad 1948 No. 116) mengenai para Menteri dan Parlemen Negara Pasundan, Komisaris-Pemerintah diserahi membentuk susunan baru dari Kementerian-kementerian mendjadi departemen-departemen jang kepala-kepalanja bertanggung-djawab kepadanya.

Pasal 5.

Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana djika perlu dapat menjimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnja, termasuk pula „Regeling Staatskundige Organisatie Negara Pasundan” (Staatsblad 1948 No. 116).

Pasal 6.

Dengan menunggu terbentuknja instruksi seperti tersebut dalam pasal 5, Komisaris-Pemerintah mendjalankan tugasnja dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri, kepada siapa seterusnya dikuasakan untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunja untuk penjelenggaraan Undang-undang ini.

Pasal 7.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 4 Pebruari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Pebruari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Perdana-Menteri,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Pebruari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.
